

PENGUATAN NORMA SYARAT DISPENSASI KAWIN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM

Sulistyarini

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jalan Socio Justicia No. 1 Yogyakarta, Indonesia
E-mail: sulistyarini88@gmail.com

disampaikan November 2022 – ditinjau April 2023 – diterima Juni 2023

Abstract

Marriage dispensation is a form of exception to marriages performed below the minimum age limit stipulated by law, which is 19 years. This arrangement results in the stipulation of the minimum age limit for marriage being deviated, exacerbated by the ambiguity of the norms of requirements in the application for a marriage dispensation, resulting in applications for a marriage dispensation that are often granted without being based on urgent reasons that show the urgency of the implementation of marriage for children who have not reached the age limit for marriage. This paper will examine strengthening the norms of marriage dispensation requirements as an effort to prevent child marriage by using the theory of legal purposes. This research is a normative legal research using statutory and case approaches. The results of this research conclude that the normative requirements contained in the provisions of Article 7 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage are not accompanied by clear boundaries as standardization for judges in deciding requests for dispensation married for various reasons, resulting in judges interpreting the meaning of the article broadly so that the granting of a marriage dispensation request is highly dependent on the subjectivity of judges. This reduces the spirit of preventing child marriage and does not manifest the values of justice, benefit, and legal certainty.

Keywords: *Child Marriage; Dispensation of Marriage; Theory of Legal Purposes.*

Intisari

Dispensasi kawin merupakan bentuk pengecualian terhadap perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia minimum yang ditetapkan undang-undang yaitu 19 tahun. Pengaturan ini mengakibatkan ketentuan batas usia minimum perkawinan tersebut dapat disimpangi, diperparah dengan kekaburan norma syarat dalam

permohonan dispensasi kawin mengakibatkan permohonan dispensasi kawin kerap kali dikabulkan tanpa didasari dengan alasan mendesak yang menunjukkan keurgensian dilaksanakannya perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas usia perkawinan. Tulisan ini akan mengkaji terkait penguatan norma syarat dispensasi kawin sebagai upaya dalam pencegahan perkawinan anak dengan menggunakan teori tujuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa norma syarat yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak disertai dengan batasan yang jelas sebagai standarisasi bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin yang dilatarbelakangi oleh alasan yang bervariasi, mengakibatkan hakim menafsirkan makna pasal secara luas sehingga pengabulan permohonan dispensasi kawin sangat bergantung dengan subjektivitas hakim. Hal ini mereduksi semangat pencegahan perkawinan anak dan tidak memanifestasikan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Perkawinan Anak; Teori Tujuan Hukum.

A. Latar Belakang Masalah

Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia yang termaktub di dalam konstitusi Indonesia. Perkawinan yang sah, hingga saat ini dimaknai oleh Mahkamah Agung sebagai perkawinan yang dilakukan menurut agama yang dianut oleh pasangan suami/istri tersebut dan dicatat menurut peraturan hukum yang berlaku.¹ Diaturinya hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam konstitusi menjadi landasan konstitusional pengaturan hukum perkawinan di Indonesia yang diakomodir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi sumber hukum materiil perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

Diaturinya ketentuan hukum perkawinan dalam undang-undang merupakan salah satu perwujudan materi muatan dari undang-undang di Indonesia, yang salah

¹ Abdul Manan, 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Depok, hlm. 273.

satunya mengatur mengenai hak-hak (asasi) manusia.² Dalam hal ini, hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Berbagai pengaturan yang berkaitan dengan perkawinan diatur melalui undang-undang ini, baik berupa asas-asas maupun norma-norma yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan perceraian, serta berbagai hal berkaitan dengan kehidupan berkeluarga.³

Salah satunya berkaitan dengan ketentuan pengecualian dilangsungkannya perkawinan bagi anak yang belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan. Bagi mereka yang belum memenuhi ketentuan usia minimum perkawinan sebagaimana yang dimaksud, dapat menyimpangi ketentuan tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Perkembangan zaman dan pergeseran paradigma masyarakat menyebabkan perbedaan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, dianggap sebagai bentuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Sehingga ketentuan batas usia minimum dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diajukan *judicial review* karena dianggap tidak menjamin kepastian hukum, ditafsirkan secara ambigu, tidak jelas dan multitafsir, serta mengekang pemenuhan hak-hak dasar warga negara sehingga berakibat pada dirugikannya hak-hak konstitusional para pemohon.⁴

Permohonan *judicial review* oleh pemohon dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi dikabulkan sebagian dengan menyatakan bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sepanjang frasa usia 16 tahun dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁵ Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada lembaga legislatif untuk melakukan perubahan terhadap

² Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 242.

³ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 68.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.

⁵ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya terhadap batas usia minimum bagi perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan jangka waktu paling lama 3 tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi pada diundangkannya undang-undang perkawinan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini secara spesifik melakukan perubahan terhadap batas usia minimum perkawinan pada perempuan yang semula 16 tahun kemudian dipersamakan dengan batas usia minimum laki-laki, yaitu 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini menandakan bahwa pengaturan terkait dengan masalah batas minimum usia perkawinan yang diakomodir dalam ketentuan pada pasal undang-undang perkawinan merepresentasikan jalinan kohesif antara kepentingan negara dan kepentingan agama, yang awalnya mengenai ketentuan batas minimum usia ini tidak terlembaga, kemudian diwujudkan dalam bentuk baru berupa peraturan nasional yang menjadi salah satu syarat perkawinan menurut negara.⁶

Pengaturan mengenai batas usia minimum perkawinan ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan, sebab dengan diberikan batas minimum usia perkawinan diharapkan dapat menjadi suatu sarana menjamin kesehatan baik mental maupun fisik dan upaya menjamin kesejahteraan perempuan.⁷ Perubahan ketentuan tersebut juga berpengaruh terhadap pengaturan dispensasi kawin sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan sehingga pasal ini masih memberikan kesempatan untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

⁶ Fitri Yanni Dewi Siregar, Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam", *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 3.

⁷ Xavier Nugraha, Annida Aqiila Putri, Risdiana Izzaty, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 3, 2019, hlm. 41.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dengan didasari alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada pasal penjelasannya, alasan sangat mendesak diartikan sebagai keadaan di mana tidak terdapat pilihan lain dan sangat terpaksa untuk dilangsungkan perkawinan, tanpa disertai dengan batasan alasan apa saja yang dikualifikasikan sebagai alasan sangat mendesak yang mengakibatkan harus terpaksa dilangsungkannya perkawinan.

Diakomodirnya ketentuan dispensasi kawin ini, menimbulkan dilema karena sifat dispensasi kawin sebenarnya darurat sehingga tidak boleh dipermudah karena berdampak pada kelangsungan kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga serta kemudahan pada pemberian dispensasi kawin akan menimbulkan dampak buruk, seperti perceraian akibat belum matangnya usia anak untuk berpikir dewasa.⁸ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 prevelensi angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi, yaitu menyentuh angka 10.35%, dengan angka permohonan dispensasi kawin terus meningkat, yaitu pada tahun 2019 terdapat 24.865, pada tahun 2020 meningkat menjadi 64.000, dan pada tahun 2021 diangka 63.000.⁹ Hal ini menjadi konsekuensi logis dari dinaikkannya batas usia minimum perkawinan perempuan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan juga meningkat.

Hukum yang salah satu fungsinya melakukan adaptasi dituntut untuk dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga terhadap aturan hukum yang ada harus diinterpretasikan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada pada masyarakat.¹⁰ Hal tersebut yang mendorong hukum harus mampu mengakomodir

⁸ Syafiq Abror Maromi, "Analisis Yuridis Tentang Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *USRAH*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 35.

⁹ Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Panduan Rekomendasi Dispensasi Kawin Bagi Anak Akan Diberlakukan", <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3804/panduan-rekomendasi-dispensasi-kawin-bagi-anak-akan-diberlakukan>, diakses tanggal 3 November 2022.

¹⁰ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red and White Publishing, Indonesia, hlm. 8.

perkembangan terkait permasalahan di masyarakat. Selaras dengan Satjipto Rahardjo dalam bukunya bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar yang berada di dalamnya, dan mampu melayani masyarakat dengan bersandar pada aspek moralitas dari penegak hukum.¹¹

Salah satu di antaranya adalah permasalahan perkawinan anak yang hingga saat ini masih menjadi isu nasional dan menjadikan Indonesia berada pada level darurat perkawinan anak dengan menempati peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 dunia terkait perkawinan anak.¹² Pengaturan dispensasi kawin yang diakomodir di Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ditambahkan frasa alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dalam permohonan dispensasi kawin, belum menjawab persoalan terkait tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Tidak adanya batasan pengaturan terkait alasan yang mendesak pada pasal ini, mengakibatkan tidak adanya standarisasi alasan yang memenuhi kualifikasi alasan mendesak yang dimaksud pada bunyi frasa dalam pasal tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, bahwa norma syarat permohonan dispensasi kawin yang dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara permohonan dipensasi kawin masih menjadi problematika hukum di Indonesia, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguatan norma syarat dispensasi kawin guna mencegah praktik perkawinan anak di Indonesia ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 9.

¹² Tahira Fulazakky, "Meroketnya Kasus Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid-19", <https://rhknowledge.ui.ac.id/id/articles/detail/meroketnya-kasus-perkawinan-anak-di-masa-pandemi-covid-19-fb2199>, diakses tanggal 3 November 2022.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.¹³ Penelitian ini difokuskan dalam mengkaji dan meneliti substansi hukum terhadap suatu norma yang tumpang tindih, kekosongan norma maupun kekaburan norma yang ada. Norma yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan norma syarat dispensasi kawin dalam perspektif tujuan hukum, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, sebab yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus ataupun tema sentral yang diangkat pada suatu penelitian.¹⁴ Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* ataupun *regulation*.¹⁵ Dalam hal ini, penulis akan menelusuri berbagai produk perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan anak. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan penelitian dengan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹⁶

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan dispensasi kawin, pencegahan perkawinan anak, dan penetapan pengadilan antara lain Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Smdg, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Smdg, dan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Thn serta bahan hukum sekunder berupa publikasi maupun jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan pencegahan perkawinan anak. Analisis yang digunakan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 295.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum (Edisi revisi)*, Kencana, Jakarta, hlm. 237.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 158.

dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat kualitatif, yang dilakukan dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah khususnya bahan hukum primer apakah terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum maupun kekaburan norma hukum.¹⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kondisi Perkawinan Anak di Indonesia

Perkawinan anak merupakan salah satu isu nasional yang masih menjadi fokus perhatian dan membutuhkan sinergitas dari berbagai macam sektor, satu di antaranya adalah Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAI dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), selama tahun 2016 hingga 2017 jumlah perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun meningkat dari 22,35% di tahun 2016 menjadi 22,91% pada tahun 2017.¹⁸ Pada tahun 2019 hingga 2021 pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan proporsi perempuan antara usia 20 hingga 24 tahun yang berstatus kawin sebelum usia 15 tahun yaitu 0,57% (2019), 0,50% (2020), 0,58% (2021).¹⁹ Kemudian terkait proporsi perempuan antara usia 20 hingga 24 tahun yang berstatus kawin sebelum usia 18 tahun, yaitu 10,82% (2019), 10,35% (2020), 9,23 (2021).²⁰ Data ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2021 persentasenya perkawinan perempuan sebelum usia 18 tahun semakin menurun namun masih lebih tinggi dari

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 8.

¹⁸ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Data Isu Strategis dan Pembangunan Perlindungan Anak", <https://bankdata.kpai.go.id/infografis/data-isu-strategis-dan-pembangunan-perlindungan-anak>, diakses tanggal 6 November 2022.

¹⁹ Badan Pusat Statistik, "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun (Persen) 2019-2021", <https://www.bps.go.id/indicator/40/1358/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-15-tahun.html>, diakses tanggal 6 November 2022.

²⁰ Badan Pusat Statistik, "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun (Persen) 2019-2021", <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, diakses tanggal 7 November 2022.

target yang dicanangkan pemerintah di tahun 2024 persentase perkawinan anak di Indonesia di angka 8,74% sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024 dan 6,94 pada tahun 2030²¹ sehingga upaya pencegahan terhadap perkawinan anak sudah sepatutnya diperkuat.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka perkawinan anak yang masih tinggi dengan melakukan koordinasi lintas lembaga maupun menggandeng berbagai pihak mengingat permasalahan perkawinan anak merupakan isu nasional dan multidimensi. Perkawinan anak menjadi isu yang kompleks yang membutuhkan pendekatan yang holistik, komprehensif dan terpadu agar penyelesaiannya menjadi tepat sasaran. Fenomena perkawinan anak semakin masif dilakukan dalam praktik yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari kurangnya kesadaran individu terkait dengan bahaya perkawinan anak, hingga level tertinggi di tataran negara yang belum menyusun hukum serta kebijakan yang selaras dengan prinsip perlindungan anak sehingga masih menimbulkan celah bagi pelaku praktik perkawinan anak untuk melanggengkan praktik tersebut, tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dari fenomena perkawinan anak.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan diubahnya batas usia minimum perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, dimasukkannya isu perkawinan anak dalam RPJMN, dan berbagai kampanye nasional yang digaungkan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya perkawinan anak tidak cukup jika tidak dibarengi dengan penguatan norma syarat permohonan dispensasi kawin, sebab hingga saat ini pengaturan dispensasi kawin masih dilanggengkan bahkan di undang-undang perkawinan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi kawin masih diilhami sebagai suatu

²¹ UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/Bappenas, “Perkawinan Anak di Indonesia (Statistik Terbaru Perkawinan Anak di Indonesia)”, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>, diakses tanggal 7 November 2022.

terobosan ketika orang tua ingin menikahkan anaknya yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan yang dibalut dengan berbagai macam alasan agar permohonan dispensasi kawin yang diajukan dikabulkan oleh hakim. Berikut merupakan beberapa penetapan permohonan izin dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim dan dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan antara lain, Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Smdg yang diajukan dengan alasan hubungan keduanya terlihat sangat dekat dan intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, keluarga khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan atau dilarang oleh agama.²² Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Smdg dengan alasan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan intim, namun selisih usia keduanya terlampau jauh yaitu laki-laki 39 tahun dan perempuan 16 tahun kurang 2 bulan²³, dan Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Thn dengan alasan keduanya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan tidak dapat dipisahkan lagi dan sejak Mei 2022 telah tinggal dalam satu rumah.²⁴

Hal ini membuktikan bahwa tujuan dari dinaikkannya batas usia minimum perkawinan yang awalnya untuk memberikan keadilan dan perlindungan kepada hak perempuan tidak sejalan dengan praktik yang membuktikan bahwa fenomena perkawinan anak masih membudaya dibuktikan dengan masih tingginya angka permohonan dispensasi kawin ke pengadilan yang mengindikasikan perkawinan anak masih menjadi opsi bagi orang tua dengan berbagai macam alasan yang mendasarinya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hal ini yang menjadikan dispensasi kawin ibarat dua mata pisau dalam pencegahan perkawinan anak. Sebab di satu sisi dispensasi kawin merupakan bentuk kemunduran terhadap perlindungan anak akan bahaya perkawinan anak, namun di satu sisi pemberian

²² Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Smdg.

²³ Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Smdg.

²⁴ Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Thn.

dispensasi dilakukan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi diri anak.²⁵

Undang-undang perkawinan pasca revisi memperkuat ketentuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan yang mendesak. Namun, alasan-alasan yang mendesak ini tidak dijabarkan lebih terperinci terkait alasan apa saja yang masuk atau terkualifikasi sebagai alasan yang mendesak, sebagai dasar dan pedoman hakim dalam mempertimbangkan dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi kawin. Ketidakjelasan batasan pasal ini menyebabkan pemaknaan pasal ini menjadi bias dan dapat ditafsirkan secara luas oleh hakim ketika memeriksa perkara. Hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi masyarakat mengalami distorsi akibat pengaturan norma syarat dispensasi kawin sebagai penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan tidak jelas, kabur dan multitafsir sehingga pemaknaan terhadap makna alasan sangat mendesak tersebut sangat bergantung kepada bagaimana hakim menafsirkan dan memaknai bunyi pasal tersebut.

2. Pencegahan Perkawinan Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu produk hukum yang di dalamnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini juga menginisiasi pencegahan perkawinan pada anak yang dapat dilakukan oleh orang tua sebagai pihak yang berkewajiban dan

²⁵ Aryatama Hibrawan, "Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-sebagai-bentuk-perlindungan-kepentingan-anak-oleh-aryatama-hibrawan-s-h-28-6>, diakses tanggal 7 November 2022.

bertanggung jawab terhadap pola asuh anak, pemeliharaan anak, pendidikan dan perlindungan terhadap anak, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap bahaya perkawinan anak yang dapat merampas hak-hak dasar yang dimiliki anak untuk memperoleh hak atas kelangsungan hidup, hak atas tumbuh kembang yang baik sesuai dengan potensi anak dan hak atas pendidikan. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak dini, yaitu mulai dari keluarga sebagai lingkup paling dekat dengan anak, sekolah yang dilakukan oleh guru, bahkan dengan cakupan yang lebih luas yaitu masyarakat dan pemerintah.²⁶

Keterbatasan orang tua dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawab dalam melakukan pengasuhan dan pemeliharaan pada anak, berakibat pada ketidakefektifan proses tumbuh kembang anak dan pengawasan anak, bahkan tidak sedikit terjerumus ke dalam pergaulan bebas hingga hamil di luar perkawinan. Jika sudah mengalami hal semacam ini, alternatif yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena pada dasarnya usia anak belum memenuhi ketentuan minimum usia perkawinan, yang mengakibatkan harus diajukannya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, dan jika dalam penetapannya dikabulkan maka perkawinannya dapat dilaksanakan. Namun hal ini justru melanggengkan praktik perkawinan anak yang sejatinya dapat dicegah sesuai dengan semangat pencegahan perkawinan dengan jalan pemberian pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak, agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan penyimpangan perilaku anak dapat ditekan seminimal mungkin dibarengi dengan pengawasan secara hati-hati dan optimal dari orang tua.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membawa angin segar bagi upaya pencegahan perkawinan anak. Pasalnya undang-undang ini merupakan

²⁶ Harahap, dkk, "Hubungan Karakteristik dengan Pengetahuan Ibu Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 22, No. 1, 2018, hlm. 32.

implikasi dari adanya uji materiil terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait perbedaan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan untuk kemudian dipersamakan menjadi 19 tahun. Penyamaan batas usia minimum perkawinan ini dimaksudkan untuk menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan guna mewujudkan persamaan di depan hukum tanpa adanya pembedaan atas dasar jenis kelamin. Dinaikkannya batas minimum usia perkawinan bagi perempuan setara dengan laki-laki menjadi 19 tahun diharapkan dapat melindungi anak perempuan untuk memperoleh hak-haknya setara dengan laki-laki. Pembatasan usia minimum perkawinan ini, pada prinsipnya bertujuan agar seseorang yang berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan sudah memiliki kematangan dalam berpikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai untuk melangsungkan perkawinan.²⁷ Hal ini patut diapresiasi mengingat perkawinan anak pada faktanya membawa banyak dampak negatif bagi anak sehingga jika anak belum mencapai usia 19 tahun maka secara aturan hukum perkawinan, ia belum dapat melangsungkan perkawinan.

Namun, ketentuan batas usia minimum perkawinan ini dapat dilakukan penyimpangan bilamana terdapat alasan yang sangat mendesak yang mengharuskan sang anak untuk melangsungkan perkawinan, yaitu melalui jalan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Permohonan yang diajukan ke pengadilan harus disertai dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup, artinya permohonan dispensasi kawin tersebut memang didasarkan pada alasan yang mengharuskan perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan dan dibuktikan dengan bukti yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut untuk dikabulkan atau ditolak sehingga pemberian dispensasi

²⁷ Husen Muhammad, 2000, *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*, LKIS, Yogyakarta, hlm. 68.

kawin pada anak benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang dan didasarkan pada keyakinan hakim bahwa pengabulan permohonan dispensasi kawin tersebut tidak menjerumuskan sang anak ke dalam akibat negatif perkawinan anak, dengan tetap berpegang pada semangat pencegahan perkawinan anak guna kepentingan terbaik bagi anak.

Oleh sebab itu, Mahkamah Agung secara khusus menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai pedoman kelancaran penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin. Pada peraturan ini permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak pada peraturan ini diartikan sebagai semua tindakan yang harus dipertimbangkan guna memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan harus diperiksa secara seksama, dengan harapan dispensasi kawin menjadi upaya terakhir jika memang perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, bukan menjadi alternatif bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan tanpa alasan yang mendesak namun batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan belum terpenuhi. Salah satu tujuan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung ini adalah untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, melalui penguatan peran orang tua dalam mendidik, mengasuh, melakukan pemeliharaan termasuk di dalamnya menanamkan karakter dan budi pekerti yang baik kepada anak, agar anak tidak terjerumus ke dalam lingkungan pergaulan yang berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak.

Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim apabila dihadapkan dengan permohonan dispensasi kawin. Mengingat

pertimbangan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin masih menjadi satu-satunya penentu atau indikator utama dari dikabulkannya atau ditolaknya sebuah permohonan dispensasi kawin sehingga dalam putusannya hakim mempertimbangkan berbagai macam aspek yang didasarkan pada semangat pencegahan anak dan tujuan dilakukannya perubahan terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi anak.

Selain peraturan perundang-undangan di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga merupakan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang di dalamnya mengakomodir semangat pencegahan perkawinan anak dengan mengatur mengenai ancaman pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan, salah satunya pemaksaan perkawinan anak yang diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Menurut Agustina Erni, Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi suatu langkah progresif guna menekan laju perkawinan anak di Indonesia.²⁸ Sebab, perkawinan anak tidak dapat dianggap remeh karena berakibat negatif pada anak, ketika melahirkan di usia muda risiko kematian ibu akan tinggi, stunting pada anak, meningkatnya angka kemiskinan, dan tidak sedikit berakhir pada perceraian karena kematangan emosional belum stabil. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang juga mengatur mengenai jerat hukum terhadap pihak yang melakukan pemaksaan perkawinan khususnya perkawinan anak, menjadi

²⁸ Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Undang-Undang TPKS Langkah Progresif Cegah Perkawinan Anak”, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3857/undang-undang-tpks-langkah-progresif-cegah-perkawinan-anak>, diakses tanggal 6 November 2022.

salah satu terobosan dalam menekan tingginya angka perkawinan anak dan diharapkan dapat menjadi upaya negara dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak yang mungkin akan terampas dengan dilakukannya praktik perkawinan anak.

3. Analisis Teori Tujuan Hukum Terhadap Penguatan Norma Syarat Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Pandangan Gustav Radbruch terkait tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar ahli teori hukum dan filsafat hukum seringkali diartikan sebagai teori tujuan hukum, yaitu keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Radbruch, untuk dapat mencapai pada pengertian hukum, hukum harus memiliki tiga aspek, pertama, yaitu keadilan yang diartikan sebagai kesamaan hak bagi setiap orang di muka pengadilan, kedua, yaitu tujuan finalitas, yaitu sesuatu yang menghasilkan bemanfaatan, dan yang ketiga adalah aspek kepastian hukum atau legalitas.²⁹

Hukum diartikan sebagai suatu peraturan umum yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan.³⁰ Arief Sidharta dalam bukunya menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang menjamin terlaksananya kepastian dan prediktibilitas dalam kehidupan masyarakat.³¹

Bagi Radbruch tujuan utama dari adanya hukum adalah menciptakan keadilan. Namun karena konsep keadilan bias dan tidak ada parameter yang jelas maka untuk dapat merumuskan konsep keadilan membutuhkan parameter yang oleh Radbruch disebut dengan kebijaksanaan, yang dinilai dapat menjadi tolak ukur untuk

²⁹ Theo Hujbers, 1984, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 162-163.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

³¹ Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Sistem Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 7.

menentukan seseorang berbuat adil atau tidak.³² Kebijaksanaan ini yang sekarang dikenal dengan kemanfaatan menurut Radbruch. Memandang hukum dari aspek keadilan dan kebijaksanaan saja tidaklah cukup untuk memaknai hukum karena selain adil dan membawa manfaat diperlukan juga kepastian hukum.

Konsep keadilan Radbruch dimanifestasikan sebagai dua sisi mata uang, “materi” mengisi “bentuk” dan “bentuk” melindungi “materi”, artinya bahwa Radbruch memandang nilai keadilan adalah materi yang harus menjadi substansi hukum, sedangkan aturan hukum merupakan bentuk yang seharusnya mampu melindungi nilai keadilan.³³ Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan nilai keadilan dalam substansi setiap peraturan perundang-undangan agar peraturan tersebut memiliki kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Norma syarat dispensasi kawin yang mengalami penambahan frasa “dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengisyaratkan bahwa aturan terkait dispensasi kawin diperketat dengan batasan alasan yang diartikan sebagai alasan yang mendesak dan harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuat alasan mendesak diajukannya permohonan dispensasi kawin. Alasan yang mendesak pada frasa ini dimaknai sebagai keadaan di mana tidak ada lagi pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Frasa ini merupakan *blanket norm* artinya norma kabur yang dapat dimaknai luas dan multitafsir. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya menyatakan bahwa norma kabur memiliki arti yang luas dan umum sehingga membutuhkan penafsiran untuk dapat diterapkan atau disesuaikan dengan suatu peristiwa konkret tertentu dan perlu

³² Sholahuddin Al-Fatih, “Penerapan Threshold Dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch dan Hans Kelsen”, *Audito Comparative Law Journal (ACJL)*, Vol. 1, Issue 2, 2020, hlm. 81.

³³ Bernard L. Tanya, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 117.

disesuaikan dengan kondisi yang telah berubah.³⁴ Norma syarat dispensasi yang tujuan awalnya untuk membatasi permohonan dispensasi kawin karena dengan diubahnya Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang semula usia minimum perkawinan bagi perempuan 16 tahun menjadi setara 19 tahun dengan usia minimum laki-laki guna menghapuskan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan persamaan hak di mata hukum terdistorsi dengan norma syarat dispensasi kawin yang batasannya tidak jelas.

Dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin akan sangat bergantung dengan pertimbangan hakim dalam memaknai frasa alasan sangat mendesak tersebut. Tidak adanya parameter yang jelas dalam substansi peraturannya dalam perkara permohonan dispensasi kawin dengan alasan yang sama, dapat diputuskan secara berbeda, tergantung bagaimana hakim memandang dan menafsirkan makna alasan sangat mendesak yang dimaksudkan dalam norma syarat tersebut sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan kerap kali dikabulkan. Hal ini mereduksi semangat pencegahan perkawinan anak sekaligus berdampak negatif terhadap anak untuk menikmati masa tumbuh kembangnya dan pemenuhan hak yang melekat pada diri seorang anak, antara lain hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas kesehatan anak khususnya kesehatan reproduksi, dan hak atas pendidikan yang akan terampas jika anak melakukan perkawinan anak.

Misalnya pada Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Smdg, permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan, padahal jika melihat alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin ini sendiri, kekhawatiran yang timbul pada diri orang

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, CV Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 32.

tua berkaitan dengan perilaku anaknya dapat diatasi dengan penguatan peran orang tua dalam melakukan pemeliharaan yang dapat dilakukan dengan menanamkan karakter dan budi pekerti yang baik kepada anak, sehingga anak tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang menjadi kekhawatiran orang tua. Kemudian pada Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Smdg, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan yang sama yaitu kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan, tanpa melihat fakta bahwa jarak usia keduanya terpaut sangat jauh yaitu perempuan 16 tahun kurang 2 bulan dan laki-laki berumur 39 tahun, yang mana perkawinan dengan usia yang terpaut jauh akan rentan mengalami konflik yang berkaitan dengan perkembangan psikologi dan sosial, artinya dengan perbedaan usia tersebut berbeda pula masalah psikologis, tuntutan dan peran keduanya dalam lingkungan sosial.³⁵ Terlebih lagi perkawinan dengan perbedaan usia yang terpaut jauh terkadang menjadi penyebab kegagalan dalam berumah tangga, diakibatkan tidak adanya kesamaan atau kesetaraan di antara suami istri dalam hal pengalaman dan pendidikan keduanya.³⁶ Selain itu, perkawinan juga memiliki hubungan yang erat dengan masalah kependudukan, yang mana batas usia bagi perempuan yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan batas usia perkawinan yang lebih tinggi.³⁷

Pada Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Thn hakim dalam pertimbangannya menilai pernikahan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan takut terjerumus pada perzinahan. Jika melihat fakta keduanya telah hidup dalam satu rumah dan hal inilah yang mendasari orang

³⁵ Fidhia Kemala, "Pernikahan Beda Usia, Membawa Tantangan Sekaligus Dinamika", 2020, <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/pernikahan-beda-usia/>, diakses tanggal 12 Mei 2023.

³⁶ Sitti Fatimah, Nashar, 2021, *Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya dalam Keharmonisan Rumah Tangga*, Duta Media Publishing, Madura, hlm. 22.

³⁷ Agus Hermanto, dkk, "Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol 9, No. 2, 2021, hlm. 43.

tua pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sudah menjadi pembicaraan masyarakat dan bertanya kepada anak pemohon kapan akan dinikahkan. Pada pertimbangannya hakim seharusnya mempertimbangan dari berbagai aspek kehidupan, yang mana dengan diberikannya dispensasi kawin kemungkinan dampak negatif apa saja yang mungkin muncul, mulai dari mempertimbangkan bahwa perkawinan dini rawan terjadi perceraian, aspek kesehatan reproduksi keduanya, aspek finansial dan ekonomi yang mengharuskan hakim mempertimbangkan hal ini, karena jika calon suami tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap juga akan mengganggu kehidupan rumah tangga kedepannya.³⁸

Sehingga norma syarat dispensasi kawin yang membuka celah bagi para pemohon dispensasi kawin yang didasari dengan berbagai macam alasan, yang oleh pembentuk undang-undang tidak diberikan batasan yang jelas terkait alasan mendesak apa saja yang dapat menjadi dasar permohonan dispensasi kawin. Hal ini menjadikan hakim kerap kali menafsirkan pasal ini secara subjektif sehingga alasan apapun yang dirasa oleh hakim memenuhi unsur mendesak, meskipun pada kenyataannya perkawinan tersebut masih bisa dicegah dengan alternatif lain, misalnya alasan dispensasi kawin akibat kekhawatiran orang tua terhadap anak yang akan melakukan zina jika tidak segera dinikahkan. Terhadap hal ini, mendesak atau tidaknya alasan yang diajukan tersebut sudah sepatutnya digali oleh hakim dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek kehidupan anak, termasuk dampak menyeluruh bagi diri anak jika permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan, padahal kekhawatiran tersebut bisa dicegah dengan pengoptimalan peran orang tua dalam mengasuh dan mengawasi perilaku anak sehingga perkawinan bagi anak bukan menjadi hal yang seharusnya dilakukan. Hal ini tentu tetap

³⁸ Imam Syafi'i, Freede Intang Chaosa, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 77.

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak sehingga norma syarat dispensasi kawin yang diatur di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memenuhi nilai keadilan bagi anak sebagai subjek perkawinan anak. Ketidakjelasan pengaturan pada norma syarat dispensasi kawin menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak atas perlindungan dari bahaya perkawinan anak yang akan merampas haknya sebagai seorang anak dan mencederai maksud dari diubahnya norma ketentuan batas usia minimum perkawinan yang bertujuan untuk memberikan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan di hadapan hukum melalui penyamaan batas usia perkawinan sebagai wujud penghapusan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan mengakomodir hak-hak anak perempuan dalam aspek hukum perkawinan.

Radbruch meyakini bahwa keadilan merupakan suatu konsep yang bias, tidak berparameter jelas sehingga sulit untuk diukur sehingga untuk dapat merumuskan konsep keadilan, Radbruch menambahkan pandangannya terkait konsep kemanfaatan yang dinilai dapat menjadi suatu tolak ukur untuk menentukan seseorang telah berlaku adil atau tidak. Makna dari adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani maupun jasmani, yang secara yuridis menunjuk pada seberapa besar kemampuan suatu hukum dalam penemuan hukum mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.³⁹ Dalam kaitannya dengan perkara dispensasi kawin, nilai kemanfaatan dapat diukur dari pemberian dispensasi kawin tersebut akan memberikan manfaat atau bahkan sebaliknya bagi para pihak justru menyebabkan kemudharatan atau kemafsadatan. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan oleh para pihak tentu didasari dengan alasan yang menyebabkan perkawinan tersebut harus segera

³⁹ Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 61.

dilaksanakan, terlepas dari usia anak yang belum memenuhi batas minimum usia perkawinan.

Hakim dalam memeriksa perkara tentu akan berpegang kepada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkara yang dihadapkan kepadanya. Berkaitan dengan dispensasi kawin, merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan, yaitu 19 tahun. Tetap diakomodirnya pengaturan dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan maka akan selalu membuka peluang kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Meski telah direvisinya ketentuan dispensasi kawin dengan ditambahkannya frasa alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup sebagai syarat permohonan dispensasi kawin, ketentuan ini masih menyisakan problematika bagi penegakan dispensasi kawin yang ideal yang membawa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Norma syarat yang menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara dispensasi kawin yang dihadapkan kepadanya, belum memberikan batasan dan kualifikasi alasan apa saja yang dapat menjadi dasar permohonan dispensasi kawin, hal ini selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga gagal memenuhi tujuan hukum, yaitu kemanfaatan. Hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang sudah seharusnya mengakomodir nilai kemanfaatan bagi masyarakat apabila diterapkan. Sebagaimana aspek finalitas menurut Radbruch merujuk pada tujuan keadilan, yaitu dengan memajukan kebaikan dalam kehidupan manusia.⁴⁰ Kekaburan pada norma syarat dispensasi ini akan berakibat pada mudah dikabulkannya permohonan dispensasi kawin bagi anak, karena tidak ada standar alasan seperti apa yang memang memenuhi unsur mendesak sehingga berbagai

⁴⁰ *Ibid*, 118.

alasan dapat menjadi dasar harus disegerakannya perkawinan anak, dengan mengabaikan manfaat apa yang akan diperoleh anak dari perkawinan anak.

Jika ditelusuri secara mendalam, perkawinan anak menimbulkan permasalahan dan tidak memberikan manfaat bagi kehidupan sang anak. Pada aspek pendidikan, anak yang melakukan perkawinan anak cenderung tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini bertentangan dengan program wajib belajar 12 tahun yang menjadi salah satu program prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.⁴¹ Pada bidang kesehatan, kehamilan, atau proses persalinan pada usia muda menimbulkan risiko dan komplikasi yang mengancam keselamatan ibu dan anak yang dilahirkan, bagi perempuan yang melahirkan pada usia <15 tahun akan 5 kali lebih berisiko meninggal ketika melahirkan dibandingkan perempuan yang melahirkan pada usia >20 tahun, bayi yang dilahirkan pun memiliki risiko lahir prematur, memiliki berat badan lebih rendah, bahkan pendarahan persalinan.⁴² Risiko lain yang serius mengancam kesehatan anak yang melangsungkan perkawinan pada usia anak adalah kanker serviks dan risiko penyakit menular seksual akibat belum matangnya organ reproduksi perempuan untuk berhubungan badan.⁴³ Belum lagi dampak secara psikologis, sebanyak 41% kekerasan dalam keluarga dianggap wajar oleh pihak perempuan, dan sangat berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis bahkan isolasi sosial.⁴⁴

⁴¹ Iranisa, Marihot Nasution, "Komitmen Pemerintah pada Program Wajib Belajar 12 Tahun", *Buletin APBN*, Vol. VII, Ed. 13, Juli 2022, hlm. 12.

⁴² Kanal Pengetahuan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, "Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu", <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/>, diakses tanggal 13 November 2022.

⁴³ Hanum Yuspa, Tukiman, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita", *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13, No. 26, 2015, hlm. 36.

⁴⁴ Tim Indonesiabaik.id Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Cegah Perkawinan Anak", <https://indonesiabaik.id/ebook/cegah-perkawinan-anak>, diakses tanggal 13 November 2022.

Berbagai risiko tersebut rentan dialami anak sebagai subjek dari perkawinan anak sehingga berbagai upaya pencegahan perkawinan anak perlu untuk dilakukan mengingat angka perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. Salah satu diantaranya akibat mudah dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tanpa disertai dengan alasan yang mendesak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai norma syarat dispensasi kawin harus mempertimbangkan hak dan kepentingan terbaik bagi diri anak, mengingat peraturan tersebut yang akan menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Penguatan norma syarat dispensasi kawin dengan diberikannya batasan yang jelas terkait alasan mendesak apa saja yang menjadi dasar permohonan dispensasi kawin akan memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat, bagi orang tua yang berniat menikahkan anaknya yang masih belum memenuhi ketentuan batas minimum usia dapat mempertimbangkan mudarat yang mengancam diri anak, bagi anak sebagai korban perkawinan anak mampu menyadari bahaya yang mengancam dirinya ketika melakukan perkawinan anak, dan bagi hakim yang memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin dapat mempertimbangkan alasan yang diajukan secara bijak dan menilai secara mendalam, serta komprehensif berkaitan dengan dampak apa saja yang akan dialami anak ketika permohonan tersebut dikabulkan, apakah akan membawa manfaat bagi anak atau bahkan membawa mafsadat bagi kehidupan anak. Sebab, perkawinan sebagai suatu perikatan yang kokoh pada hakikatnya bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis semata, namun perkawinan tersebut juga dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks.⁴⁵

Selain keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan juga penting. Kepastian hukum menurut Radbruch diartikan

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 35-36.

sebagai kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Radbruch memberikan 4 kriteria terkait dengan kepastian hukum, yaitu:⁴⁶

- a. Hukum itu positif, dalam wujudnya sebagai suatu perundang-undangan;
- b. Hukum didasarkan pada fakta, bukan tentang penilaian yang dirumuskan oleh hakim;
- c. Fakta tersebut harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mempermudah untuk dijalankan;
- d. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

Jan M. Otto dikutip oleh Sidharta menyatakan bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan antara lain tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, jernih, konsisten, dan mudah didapatkan yang dibuat oleh kekuasaan negara.⁴⁷ Berkaitan dengan norma syarat dispensasi kawin yang tidak memberikan batasan terkait alasan apa saja yang terqualifikasi sebagai alasan yang mendesak, mengakibatkan norma ini menjadi kabur, dapat diartikan luas dan multitafsir. Tidak adanya standar pertimbangan hukum yang jelas terkait norma syarat dispensasi kawin menyebabkan terjadinya perkawinan anak yang seakan-akan dilegalkan melalui lembaga peradilan.⁴⁸ Di sisi lain, pertimbangan hakim menjadi satu-satunya penentu dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin. Hakim dalam hal ini harus melakukan penafsiran hukum dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek yang mendasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak yang melatarbelakangi lahirnya pengaturan terkait pembatasan alasan permohonan dispensasi kawin tersebut guna menekan lonjakan angka permohonan dispensasi kawin, namun masih dalam koridor hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum yang mengatur.

⁴⁶ Theo Hujbers, *Op. Cit.*, hlm. 292-293.

⁴⁷ Arief Sidharta, 2006, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, hlm. 85.

⁴⁸ Irma Suryanti, Dewa Gde Yudi, "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 4, 2021, hlm. 791.

Oleh karena itu, perlu dilakukannya standarisasi terkait jenis alasan sangat mendesak dalam perkara dispensasi kawin sebagai latar belakang diajukan permohonan dispensasi kawin. Adanya batasan terkait dengan alasan sangat mendesak tersebut maka pengadilan dapat memperketat penetapan dispensasi kawin dengan menolak permohonan dispensasi kawin yang tidak memenuhi syarat alasan yang mendesak dilakukannya perkawinan dan dapat menekan angka permohonan dispensasi kawin sekaligus menekan lonjakan angka perkawinan anak di Indonesia.⁴⁹

D. Kesimpulan

Pengaturan norma syarat dispensasi kawin yang masih kabur dan menimbulkan penafsiran yang luas ketika dihadapkan dengan permohonan dispensasi kawin yang dilatarbelakangi dengan berbagai alasan mengakibatkan hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak bergantung dengan interpretasi dan subjektifitas hakim, yang mana hakim terkadang tidak mempertimbangkan hal-hal lainnya yang lebih penting bagi si anak dari sekedar mengabulkan permohonan dispensasi kawin, seperti pendidikan, pekerjaan dan penghasilan calon suami, jarak usia di antara keduanya yang terpaut jauh, serta kematangan fisik dan psikologis anak yang dikabulkan permohonan dispensasi kawinnya.

Hal ini mereduksi semangat pencegahan perkawinan anak yang menjadi salah satu tujuan dilakukannya revisi terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak terpenuhinya tujuan hukum yang dicita-citakan, yaitu nilai keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum dalam pengaturan norma syarat dispensasi kawin. Oleh sebab itu, penguatan terhadap norma syarat dispensasi kawin dengan adanya standar pertimbangan hukum yang

⁴⁹ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", *Al: Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 164.

jelas diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan angka perkawinan anak, sebab norma syarat ini yang akan menjadi pedoman dan pegangan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin dan pengadilan dapat memperketat penetapan dispensasi kawin dengan menolak permohonan dispensasi kawin yang tidak sesuai dengan alasan mendesak untuk dilakukannya perkawinan sehingga konsep dispensasi kawin yang ideal dapat diterapkan yang bukan hanya menjamin kepastian hukum, namun juga keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Fatimah, Sitti, Nashar, 2021, *Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya dalam Keharmonisan Rumah Tangga*, Duta Media Publishing, Madura.
- Hujbers, Theo, 1984, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Manan, Abdul, 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Depok.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2022, *Penelitian Hukum (Edisi revisi)*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2019, *Teori Hukum*, CV Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Red and White Publishing, Indonesia.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Husen, 2000, *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*, LKIS, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Saebani, Beni Ahmad, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Salman, Otje, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung.
- Sidharta, Arief, 2006, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung.
- Sidharta, Bernard Arief, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Sistem Hukum Sistematis yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tanya, Bernard L., 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Jurnal

- Al-Fatih, Sholahuddin, “Penerapan Threshold dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch dan Hans Kelsen”, *Audito Comparative Law Journal (ACJL)*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Harahap, dkk., “Hubungan Karakteristik dengan Pengetahuan Ibu tentang Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 22, No. 1, 2018.
- Hermanto, Agus, Habib Ismail, Mufid Arsyad, Rahmat, “Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature”, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah*, Vol 9, No. 2, 2021.
- Ilma, Mughniatul, “Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al: Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020.

- Iranisa, Marihot Nasution, “Komitmen Pemerintah pada Program Wajib Belajar 12 Tahun”, Edisi 13, *Buletin APBN*, Vol. 7, 2022.
- Maromi, Syafiq Abror, “Analisis Yuridis tentang Pembatasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *USRAH*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Nugraha, Xavier, dkk., “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 3, 2019.
- Siregar, Fitri Yanni Dewi dan Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam”, *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Suryanti, Irma dan Dewa Gde Yudi, “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, No. 4, 2021.
- Syafi'i, Imam, Freede Intang Chaosa, “Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Yuspa, Hanum dan Tukiman, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita”, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 13, No. 26, 2015.

Internet

- Badan Pusat Statistik, “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun (Persen) 2019-2021”, <https://www.bps.go.id/indicator/40/1358/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-15-tahun.html>, diakses tanggal 6 November 2022.
- Badan Pusat Statistik, “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun (Persen) 2019-2021”, <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, diakses tanggal 7 November 2022.
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Panduan Rekomendasi Dispensasi Kawin Bagi Anak Akan

- Diberlakukan”, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3804/panduan-rekomendasi-dispensasi-kawin-bagi-anak-akan-diberlakukan>, diakses tanggal 3 November 2022.
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Undang-Undang TPKS Langkah Progresif Cegah Perkawinan Anak”, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3857/undang-undang-tpks-langkah-progresif-cegah-perkawinan-anak>, diakses tanggal 6 November 2022.
- Fidhia Kemala, “Pernikahan Beda Usia, Membawa Tantangan Sekaligus Dinamika”, 2020, <https://helohehat.com/mental/hubungan-harmonis/pernikahan-beda-usia/>, diakses tanggal 12 Mei 2023.
- Fulazakky, Tahira, “Meroketnya Kasus Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid-19”, <https://rhknowledge.ui.ac.id/id/articles/detail/meroketnya-kasus-perkawinan-anak-di-masa-pandemi-covid-19-fb2199>, diakses tanggal 3 November 2022.
- Hibrawan, Aryatama, “Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Kepentingan Anak”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implementasi-perma-nomor-5-tahun-2019-tentang-pedoman-mengadili-permohonan-dispensasi-kawin-sebagai-bentuk-perlindungan-kepentingan-anak-oleh-aryatama-hibrawan-s-h-28-6>, diakses tanggal 7 November 2022.
- Kanal Pengetahuan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, “Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu”, <https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/pencegahan-pernikahan-dini-sebagai-upaya-menurunkan-angka-kematian-ibu/>, diakses tanggal 13 November 2022.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Data Isu Strategis dan Pembangunan Perlindungan Anak”, <https://bankdata.kpai.go.id/infografis/data-isu-strategis-dan-pembangunan-perlindungan-anak>, diakses tanggal 6 November 2022.
- Martina Purna Nisa, “Dispensasi Kawin Dua Mata Pisau Pencegahan Perkawinan Anak”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dua-mata-pisau-pencegahan-perkawinan-anak-oleh-martina-purna-nisa-4-2>, diakses tanggal 7 November 2022.
- Tim Indonesiabaik.id Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Cegah Perkawinan Anak”,

<https://indonesiabaik.id/ebook/cegah-perkawinan-anak>, diakses tanggal 13 November 2022.

UNICEF Indonesia, BPS, PUSKAPA UI, Kementerian PPN/Bappenas, “Perkawinan Anak di Indonesia (Statistik Terbaru Perkawinan Anak di Indonesia)”, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>, diakses tanggal 7 November 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penetapan Nomor 441/Pdt.P/2021/PA.Smdg.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Smdg.

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PA.Thn.